



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : IO96/Kpts/TN.120/10/1999

TENTANG

PEMASUKAN ANJING, KUCING, KERA DAN HEWAN SEBANGSANYA  
KE WILAYAH/DAERAH BEBAS RABIES DI INDONESIA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dewasa ini beberapa daerah/wilayah di Indonesia telah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies, dan untuk mempertahankan kondisi tersebut serta untuk memberikan dukungan dalam program pariwisata dan penanaman modal asing, dipandang perlu mengatur pemasukan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya baik yang berasal dari luar negeri maupun antar daerah/wilayah di dalam negeri;
- b. bahwa pengaturan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1983 untuk memberikan pedoman pelaksanaan operasional di lapangan terhadap anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke wilayah/daerah bebas Rabies di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok: Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Tata Kerja dan Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 284/Kpts/Op/4/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.422/Kpts/LB- 720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/Kpts/ITN. 560/9/1997 tentang Pernyataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1016/Kpts/OT.210/12/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN ANJING, KUCING, KERA DAN HEWAN SEBANGSANYA KE WILAYAH/DAERAH BEBAS RABIES DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan :

- a. Anjing, Kucing, Kera adalah hewan-hewan yang tergolong sebagai hewan yang dapat menularkan rabies baik kepada sesama hewan maupun kepada manusia ;

- b. Hewan sebangsanya adalah semua hewan (satwa) liar yang dapat bertindak sebagai pembawa penyakit rabies (carier) dan teljangkit serta menularkan rabies;
- c. Negara atau Wilayah bebas rabies adalah suatu negara atau wilayah dalam suatu negara yang telah dinyatakan bebas rabies oleh pemerintah negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dari Office International des Epizpoties (OIE);
- d. Wilayah atau Daerah Bebas rabies di Indonesia adalah suatu area tertentu baik yang bersifat administratif maupun berupa pulau atau gugusan pulau yang telah dinyatakan bebas rabies oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Identitas (paspor) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang di negara atau daerah asal yang memuat keterangan asal, jenis kelamin, ras, warna bulu dan tanda-tanda lainnya;
- f. Surat Keterangan Kesehatan adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang di negara atau daerah asal yang memuat tentang status kesehatan hewan seperti sejarah vaksinasi, pengobatan, perawatan dan lain-lain yang menyangkut status kesehatan hewan yang akan dikirim atau dilalu-lintaskan.

## Pasal 2

Membuka pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya yang berasal dari Negara, Wilayah atau Daerah bebas rabies ke Wilayah atau Daerah bebas rabies di Indonesia.

## Pasal 3

- (1) Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya yang diizinkan adalah berasal dari Negara atau Wilayah bebas rabies sebagaimana dimaksud lampiran I Keputusan ini.
- (2) Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya yang diizinkan adalah berasal dari Wilayah atau Daerah bebas rabies di Indonesia sebagaimana dimaksud lampiran II Keputusan ini.
- (3) Daftar Negara, Wilayah atau Daerah bebas rabies sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi penyakit rabies baik nasional maupun intemasional.

#### Pasal 4

- (1) Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya yang dimasukkan ke wilayah atau daerah bebas rabies di Indonesia harus memiliki Surat Keterangan Identitas (paspor) dan Surat Keterangan Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang di negara atau daerah asal.
- (2) Surat Keterangan Identitas dan Surat Keterangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerangkan sejarah vaksinasi rabies dan vaksinasi lainnya, pengobatan, jenis hewan, warna bulu, ras, berat badan, kepemilikan, negara atau daerah asal, transit/*stopover* dan dinyatakan telah berada atau telah dipelihara sejak lahir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir sebelum diberangkatkan dari negara, wilayah atau daerah asal.
- (3) Hewan yang sedang bunting 6 (enam) minggu serta hewan yang sedang menyusui tidak dapat dimasukkan ke Wilayah atau Daerah bebas rabies di Indonesia.
- (4) Jenis vaksin rabies yang diperkenankan untuk digunakan atau diberikan kepada Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya yang akan dimasukkan ke Wilayah atau Daerah bebas rabies di Indonesia adalah jenis vaksin inaktif.
- (5) Pelaksanaan vaksinasi telah dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan tidak boleh lebih dari satu tahun sebelum diberangkatkan.

#### Pasal 5

Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya yang akan dikirim atau dilalu-lintaskan sekurang-kurangnya telah berumur 90 (sembilan puluh) hari sebelum diberangkatkan.

#### Pasal 6

- (1) Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya yang akan dikirim atau dilalu-lintaskan dikenakan tindak karantina dalam jangka waktu tertentu (melalui masa karantina) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa karantina terhadap pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan paling lama 6 (enam) bulan yang pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Peternakan.

- (3) Tempat-tempat pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 7

Petunjuk Teknis pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 13 Oktober 1990



- SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Sdr. Menteri Kesehatan RI;
  2. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI;
  3. Sdr. Menteri Luar Negeri RI;
  4. Sdr. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya RI ;
  5. Sdr. Menteri Perindustrian & Perdagangan RI;
  6. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah di seluruh Indonesia;
  7. Sdr. Pemimpin Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
  8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Deptan di seluruh Indonesia;
  9. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I di Seluruh Indonesia;
  10. Sdr. Bupati/Walikota Madva KDH di Seluruh Indonesia.

Lampiran I : Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor : 1096/Kpts/TN.120/10/1999  
Tanggal : 13 Oktober 1999  
Tentang : Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas rabies di Indonesia.

DAFTAR NEGARA / WILAYAH BEBAS RABIES

No.	NEGARA/WILAYAH BEBAS	KETERANGAN	
1.	Hawaii	Wilayah negara Amerika Serikat	
2.	Australia		
3.	Bennuda		
4.	Denmark		
5.	Hongkong	Wilayah negara RRC	
6.	Irlandia		
7.	Jepang		
8.	Malta		
9.	New Zealand		
10.	Norwegia		
11.	Singapura		
12.	Swedia		
13.	United Kingdom		
14.	Turkos & Coicos		
15.	Brunei Darussalam		
16.	Sabah & Scrawak		Wilayah Negara Kerajaan Malaysia
17.	Cyprus		
18.	Taiwan		
19.	Iceland		
20.	Kepulauan Fiji		

MENTERI PERTANIAN,  
  
SOLEH SOLAHUDDIN

Lampiran II : Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor : 1096/Kpts/TN.120/10/1999  
Tanggal : 13 Oktober 1999  
Tentang : Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya ke  
Wilayah Daerah bebas rabies di Indonesia.

DAFTAR WILAYAH ATAU DAERAH BEBAS RABIES DI INDONESIA

No.	PULAU/WILAYAH/DAERAH	KETERANGAN
1.	PROPINSI BALI	KECUALI P. FLORES  VAKSINASI DIDAERAH PERBATASAN DENGAN KALIMANTAN TENGAH
2.	PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT	
3.	PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR	
4.	PROPINSI MALUKU	
5.	PROPINSI IRIAN JAYA	
6.	PROPINSI KALIMANTAN BARAT	
7.	PULAU MADURA DAN SEKITARNYA	VAKSINASI DILAKUKAN DI DAERAH TERSEBUT
8.	PULAU-PULAU DISEKITAR P. SUMATERA	
9.	PROPINSI JAWA TIMUR	
10.	PROPINSI DI.YOGYAKARTA	-SDA -
11.	PROPINSI JAWA TENGAH	-SDA-

MENTERI PERTANIAN,  
  
SOLEH SOLAHUDDIN